



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa mengingat kondisi kurangnya ketersediaan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri, maka guna meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di sekolah negeri diperlukan pendidik non PNS dan tenaga kependidikan non PNS;
- b. bahwa disamping pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di sekolah negeri sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pula pengaturan mengenai pemberian kesejahteraan yang layak bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS tersebut berupa honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru dan Sertifikasi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Bidang Ketenagaan adalah Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan ketenagaan pada Dinas.
7. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di lingkungan Dinas.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Kategori II adalah Tenaga Honorer yang masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
12. Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pendidik Non PNS adalah guru yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang terikat perjanjian kerja.
13. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tendik Non PNS adalah pegawai yang dipekerjakan pada satuan pendidikan/Dinas yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang terikat perjanjian kerja.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan in formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
16. Pendidik dan Tenaga Kependidikan eks Kategori II adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai pendataan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010.
17. Kontrak Kerja individu adalah perjanjian antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Dinas ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kerja.

18. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam identifikasi kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS serta pemberian honorarium bagi Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS pada Sekolah Negeri di Daerah

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS pada Sekolah Negeri di Daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS.

BAB III KRITERIA PENDIDIK NON PNS DAN TENDIK NON PNS PENERIMA HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini merupakan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang sudah masuk dalam pendataan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pekerjaannya berdasarkan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tenaga administrasi;

- b. laboran;
- c. pustakawan;
- d. penjaga sekolah;
- e. petugas kebersihan; dan
- f. caraka/pramukantor.

(4) Penugasan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS pada:

a. jenjang TK, SD, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri atas:

- 1) guru kelas dan Guru Mata pelajaran;
- 2) guru TIK;
- 3) tenaga administrasi;
- 4) pengelola perpustakaan; dan
- 5) penjaga sekolah dan tenaga kebersihan.

b. jenjang SMP terdiri atas:

- 1) guru mata pelajaran;
- 2) petugas laboratorium;
- 3) administrasi umum;
- 4) pengelola perpustakaan;
- 5) administrasi sarana dan prasarana;
- 6) administrasi keuangan;
- 7) pramubhakti;
- 8) keamanan; dan
- 9) petugas kebersihan.

c. wilayah kerja Dinas pada kecamatan terdiri atas:

- 1) pembantu koordinator wilayah pendukung kegiatan administrasi pendidikan;
- 2) caraka/pramukantor;
- 3) petugas keamanan; dan
- 4) petugas kebersihan.

d. lingkungan kantor Dinas terdiri atas:

- 1) administrasi analis dan tenaga teknis fungsional pendukung kegiatan;
- 2) caraka/resepsionis/pramukantor/pengemudi; dan
- 3) petugas Keamanan dan petugas kebersihan.

Pasal 5

- (1) Pendidik Non PNS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Program Strata satu (S-1) atau Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat dan linier dengan tugas yang diampu;
 - b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
 - c. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. ada ikatan kontrak kerja dengan pemerintah daerah;
 - e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - f. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
 - g. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah.
- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. ada ikatan kontrak kerja dengan pemerintah daerah;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
 - f. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah.
- (3) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pendidikan paling rendah lulusan program Diploma I (D-I);
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. ada ikatan kontrak kerja dengan pemerintah daerah;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik ; dan
 - f. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah.

- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. ada ikatan kontrak kerja dengan pemerintah daerah;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
 - f. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah.
- (5) Penjaga sekolah dan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dan e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. ada ikatan kontrak kerja dengan pemerintah daerah;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
 - f. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah.
- (6) Caraka/Pramukantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. ada ikatan kontrak kerja dengan pemerintah daerah;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib
 - e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
 - f. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah.

BAB IV
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDIDIK NON PNS DAN
TENDIK NON PNS

Pasal 6

- (1) Identifikasi kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS dilaksanakan setiap tahun oleh Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas dengan melakukan perhitungan standar kebutuhan, jumlah Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai dasar pemenuhan kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS.

BAB V
PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PENATAAN
PENDIDIK NON PNS DAN TENDIK NON PNS

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS dilaksanakan berdasarkan pengajuan usulan tertulis dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas disertai dengan berkas persyaratan dan hasil evaluasi kinerja Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Terhadap usulan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas melakukan verifikasi yang meliputi antara lain kesesuaian dengan hasil identifikasi kebutuhan, pemenuhan persyaratan administratif dan evaluasi kinerja Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format evaluasi kinerja Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS pada satuan pendidikan telah terpenuhi dari formasi PNS, maka Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang ada dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang membutuhkan atau tidak lagi diikat dalam Kontrak Kerja Individu.
- (2) Pemindahan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB VI

KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 9

- (1) Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Bupati dilakukan pengikatan kontrak kerja individu dengan Kepala Dinas.
- (2) Kontrak Kerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dilakukan evaluasi setiap akhir tahun.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi kinerja Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan menjadi bagian dari faktor yang dinilai dalam verifikasi usulan pemenuhan kebutuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB VII HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Formulasi besaran Honorarium bagi Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS diatur berdasarkan masa kerja dan beban kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pendidik Non PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan linier dengan tugas pokok dan memenuhi beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) x UMK;
 2. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 50% (lima puluh persen) x UMK;
 3. masa kerja 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sebesar 65% (enam puluh lima persen) x UMK;
 4. masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun, sebesar 100% (seratus persen) x UMK; dan
 5. Pendidik Non PNS Kategori II diberikan paling sedikit 100% (seratus persen) x UMK.

b. Pendidik Non PNS yang tidak memenuhi beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan honorarium sebesar jumlah jam mengajar dibagi 24 (dua puluh empat) dikalikan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai kategorinya.

(3) Formulasi besaran honorarium bagi Pendidik Non PNS diatur berdasarkan masa kerja dan linieritas kualifikasi pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendidik Non PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan linier dengan tugas pokok dan fungsinya, diberikan honorarium:

1. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 30% (tiga puluh persen) x UMK;

2. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 45% (empat puluh lima persen) x UMK;

3. masa kerja 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sebesar 60% (enam puluh persen) x UMK;

4. masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) UMK; dan

5. Pendidik Non PNS Kategori II diberikan paling sedikit 100% (seratus persen) x UMK.

b. Pendidik Non PNS yang kualifikasi pendidikannya tidak linier dengan tugas pokok dan fungsinya dan memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan honorarium sebesar 26% (dua puluh enam persen) x UMK.

c. Pendidik Non PNS dan Pendidik Non PNS yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan honorarium sebesar 22% (dua puluh dua persen) x UMK.

(4) Penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan pada Kontrak Kerja Individu antara Kepala Dinas dengan Pendidik Non PNS dan Pendidik Non PNS.

Pasal 11

- (1) Honorarium Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersumber dari APBD.
- (2) Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JAMINAN SOSIAL

Pasal 12

- (1) Besaran honorarium Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sudah termasuk perhitungan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).
- (2) Besaran iuran BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemenuhan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium Guru Non PNS dan Tendik Non PNS dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Honorarium Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS pada Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggarkan pada:

- a. APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dalam kelompok Belanja Langsung; dan
- b. RKAS pada Satuan Pendidikan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Kepala Sekolah dan/atau Kepala Dinas dilarang melakukan perekrutan/pengadaan Pendidik Non PNS dan Tendik Non PNS diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut berkaitan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019
BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009